



PUTUSAN

Nomor: 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan **Harta Bersama** dan **Nafka Anak** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan kuasa hukum kepada **H. Dainir S.H., S.FII**, Advokat & Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat H.D.PILIANG & REKAN** di Jalan Parit Indah/Kesadaran, No. 513, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus No. 0124/SK/HDP/ I/2018, tertanggal 24 Januari 2018, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 60/2018, tanggal 29-01-2018;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Optic Bunga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 0173/Pdt.G/2018/ PA.Pbr. tanggal 29 Januari 2018 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas/mantan suami Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Januari 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 08/08/I/2010 tanggal 05 Januari 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2016, didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan bukti akta cerai nomor 1256/AC/2016/PA.Pbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu, yang bernama:
 1. ..., (Laki-laki) umur 7 tahun.
 2. ..., (perempuan) umur 4 tahun.
4. Bahwa selama perkawinan selain telah memiliki 2 orang anak, juga telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah beserta 1 unit Ruko di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 407, surat ukur nomor 1250/1996 tanggal 09 April 1996, Luas 80 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Datuk No. 242 RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
 - 4.2 Sebidang Tanah, Luas 225 M2 terletak di Jalan Pahlawan Kerja Gang Harimular RT.001 RW.005 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Harimular
Sebelah Selatan berbatasan dengan Anderson
Sebelah Timur berbatasan dengan Azril
Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok/Acong

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Satu buah mobil merek/ Model /Type DAIHATSU/F601RV-GMDFJJ, No. Mesin DG45150, No. Rangka, MHKV1BA2JAK078444, No Polisi. BM.1124 JC, tahun 2010;
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa disamping hal-hal di atas Penggugat mengajukan gugatan biaya hadhanah dan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak (Gibran Aqila bin Erfendi dan Bunga Saqila binti Erfendi) sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa sejak terjadinya perceraian yaitu sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018 atau sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah membiayai atau menafkahi kedua anaknya tersebut, yaitu sebesar Rp.3.500.000,- x 14 bulan = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah),-
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut di atas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta bersama tersebut;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 4 (4.1, 4.2, dan 4.3) :

- Sebidang tanah beserta 1 unit Ruko di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 407, surat ukur nomor 1250/1996 tanggal 09 April 1996, Luas 80 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Datuk No. 242 RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
- Sebidang Tanah, Luas 225 M2 terletak di Jalan Pahlawan Kerja Gang Harimular RT.001 RW.005 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Harimular

Sebelah Selatan berbatasan dengan Anderson

Sebelah Timur berbatasan dengan Azril

Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok/Acong

- Satu buah mobil merek/ Model /Type DAIHATSU/F601RV-GMDFJJ, No. Mesin DG45150, No. Rangka, MHKV1BA2JAK078444, No Polisi. BM.1124 JC, tahun 2010;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua, separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah untuk kedua anak yang bernama ..., (7 tahun) dan ..., (4 th) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sejak perceraian bulan Desember tahun 2016 sampai januari 2018 atau

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus Ribu Rupiah) x 14 bulan = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama tersebut diatas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di persidangan.

Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya.

Bahwa atas kehadiran kedua belah pihak berpekara di persidangan, maka Hakim Majelis telah menupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. MUHAMMAD DJ, sesuai Penetapan penunjukan Mediator Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 05 Februari 2018.

Bahwa Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Majelis dengan surat laporannya tertanggal 22 Februari 2018 yang melaporkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak menapai kesepakatan damai.

Bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan pihak-pihak tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugatan yang dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatann Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut:

Sebelum masuk kepada jawaban pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat akan mengklarifikasi bahwa alamat Penggugat saat ini bukan berada pada gugatan Penggugat, karena sejak Desember 2016 Penggugat telah keluar dari kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah tinggal serumah lagi, oleh karena itu Penggugat telah memanipulasi data identitas berupa alamat tempat tinggal dan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena alamat tidak jelas/alamat palsu:

Adapun yang menjadi dasar oleh Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan harta bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah menikah dimana data tentang pernikahannya telah di uraikan oleh Penggugat pada posita pertama;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerera yang penjelasan selengkapnya di uraikan pada Posita gugatan pada pointer 2 (kedua);
3. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang identitas anak tersebut sesuai dengan uraian posita pada nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat
4. Bahwa sebelum menanggapi posita gugatan Penggugat pada Posita pointer 4.1, 4.2 dan posita 4,3 terlebih dahulu Tergugat jelaskan: Selama Tergugat menikah dengan Penggugat telah memiliki harta bersama:
 1. 2 (dua) buah rumah yaitu:
 - ✓ Sebidang tanah pada perumahan BTN yang terletak di Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarih Kota Solok propinsi Sumatera Barat, bukti hak sertifikat Hak milik Nomor 1314, tanah dan bangunan tersebut di beli dari sdr.LIFRI LATIF, dan sekarang ini dalam proses balik nama ke Tergugat dan Penggugat

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan Notaris Meriwati Nomor 31/NOT-MR/XI/2017 tertanggal 30 Nopember 2017, di beli secara kredit dari tahun 2011 s.d 2012 dan pada saat perceraian terjadi, rumah tersebut sudah lunas, sudah di rehab dan sudah di pagar dan menurut Penggugat pada saat masih rukun rumah tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- ✓ Sebidang tanah beserta 1 unit ruko di atasnya, sertifikat Hak Milik (SHM) No.407 surat ukur No.1250/1996 tertanggal 09 April 1996 tanah dan bangunan tersebut terletak di jalan Tanjung Datuk No 242 RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, tanah tersebut di beli secara kredit selama sembilan tahun dimulai cicilan pertama bulan September 2015 dan berakhir Agustus 2024, dan pada saat perceraian terjadi ruko tersebut baru tahap cicilan yang ke 15 dengan besaran cicilan 6.740.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2. 2 buah mobil yaitu:
 - ✓ Mobil **Merk Daihatsu, Tipe Xenia**, F601RV-GMDFJJ Model Minibus tahun Pembuatan 2010 dan Nomor Polisi BM.1124 JC, tahun 2010 tahun pembuatan 2010 STNK Mobil atas nama ERFENDI :
 - ✓ Mobil **Merk Honda, Tipe Jazz GD3.1.5 VTI A/T (CKD) Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008** Nomor Polisi (plat) BM 1899 JE Warna Abu Metalik, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat Tahun 2014, STNK. Mobil Jazz atas nama FITRI YANTI;
- 3. 1 (satu) Bidang Tanah kosong /perumahan Terletak di Jl.Pahlawan Kerja Gang Halimular dengan ukuran:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Halimular ukuran 8,85 M
 - Sebelah utara berbatasan dengan Anderson, ukuran 8,95 M
 - Sebelah utara berbatasan dengan Azril, ukuran 25 M
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pagar Tembok, ukuran 25 MTanah tersbut dibeli dari sdri Nurbaiti tahun 2012 dengan harga Rp.35.000.000,-

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sepeda motor

- merk honda Bead di beli tahun 2011 Nopol BM.2926 NC
- merk scoopy di beli tahun 2012 Nopol BM.2804 AL

SEMUA HARTA TERSEBUT DIATAS SUDAH DIBAGI
DENGAN CARA

Setelah Tergugat resmi bercerai dengan Penggugat pada bulan Desember 2016, maka pada bulan Februari 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, melakukan pembagian harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, langkah yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah, sebagai berikut:

a. tanah dan rumah

- Sebidang tanah pada perumahan BTN yang terletak di Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarih Kota Solok propinsi Sumatera Barat, bukti hak sertifikat Hak milik Nomor 1314:

BANDINGANNYA/PADANNYANYA ADALAH

- Tanah dan 1 unit ruko di atasnya, sertifikat Hak Milik (SHM) No.407 surat ukur No.1250/1996 tertanggal 09 April 1996 tanah dan bangunan tersebut terletak di jalan tanjung datuk No 242 RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dan

- (satu) Bidang Tanah kosong /tanah untuk perumahan

Terletak di Jl.Pahlawan Kerja Gang Halimular dengan ukuran:

- Sebelah utara berbatasan dengan Gang Halimular ukuran 8,85 M
- Sebelah utara berbatasan dengan Anderson, ukuran 8,95 M
- Sebelah utara berbatasan dengan Azril, ukuran 25 M
- Sebelah utara berbatasan dengan Pagar Tembok, ukuran 25 M

Alasan penetapan perimbangan pembagian tersebut dikarenakan tanah dan rumah di Solok memiliki harga jual Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan ruko di Jalan Tanjung Datuk masih dalam masa kredit yang setiap bulannya sekitar Rp. 6.740.000,- sedangkan tanah yang terletak di jalan Pahlawan Kerja Gang Halimular memiliki nilai jual Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Penetapan Penggugat mendapat tanah beserta bangunan di Solok adalah atas permintaan dan pilihan Penggugat sendiri namun



yang menjadi tanda tanya dari Tergugat mengapa dalam gugatan ini hanya harta yang sudah menjadi bagian Tergugat saja yang muncul ?, sedangkan yang sudah diambil oleh Penggugat tidak masuk dalam gugatan ! **(akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan):**

b. Mobil;

- Mobil **Merk Daihatsu, Tipe Xenia**, F601RV-GMDFJJ Model Minibus tahun Pembuatan 2010 dan Nomor Polisi BM.1124 JC, STNK Mobil atas nama ERFENDI menjadi milik Tergugat:

Sedangkan

- Mobil **Merk Honda, Type Jazz GD3.1.5 VTI A/T (CKD) Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008** Nomor Polisi (plat) BM 1899 JE Warna Abu Metalik, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat Tahun 2014, STNK. Mobil Jazz atas nama FITRI YANTI; Penetapan pemilikan mobil ini juga atas pilihan Penggugat bukan Tergugat yang menentukan; **(akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan):**

c. Sepeda Motor

- Sepeda Motor merk honda Bead di beli tahun 2011 Nopol BM.2926 NC menjadi milik Tergugat:

Sedangkan

- Sepeda motor merk scoopy di beli tahun 2012 Nopol BM.2804 AL menjadi milik Penggugat; Penetapan pemilikan Sepeda Motor ini atas pilihan Penggugat bukan Tergugat yang menentukan; **(akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan):**

5. Bahwa benar objek sebagaimana di uraikan pada posita 4.1, 4.2 dan posita 4,3 saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Karena penguasaan harta tersebut bukan maksud untuk memonopoli harta bersama melainkan itu benar-benar harta bagian Tergugat yang sudah



dibagi pada tanggal 8 Februari 2017 (**akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan**):

6. Tentang tuntutan biaya hadhonah sejak Desember 2016 sampai dengan Januari 2018 yang digabungkan dengan tuntutan harta bersama adalah tidak benar, karena biaya hadhonah bukanlah bagian dari harta bersama, dan hingga saat ini saya (Tergugat) masih tetap memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut, oleh karena itu menggabungkan gugatan harta bersama dengan komulasi gugatan Nafkah anak (Hadhonah) adalah keliru dan salah oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini (**Tanggapan posita gugatan Nomor 6 dan 7 dan akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan**):

7. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan pembagian harta bersama mengacu pada Pasal 35 (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menuntut agar harta yang sekarang dikuasi oleh Tergugat untuk di bagi dua baik dalam bentuk natura maupun nilai jual, sehubungan hal tersebut perlu Tergugat pertegas bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan pembagian harta bersama tersebut dan Penggugat telah menerimanya pembagian harta bersama tersebut, dan apa yang dikuasai oleh Tergugat adalah bagian Tergugat sudah tidak ada lagi hak Penggugat, (**akan Tergugat buktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi pada saat kesempatan Tergugat untuk membuktikan**):

8. Bahwa tanggapan atas posita pada pointer nomor 9 tentang peletakan sita jaminan yang mendalilkan bahwa dikuatirkan Tergugat akan memindahtangankan secara sepihak tersebut adalah kekuatiran yang sangat berlebihan dan mengada-ada, saya (Tergugat) yang menjamin bahwa harta yang digugat oleh Penggugat itu tidak akan Tergugat pindahtangankan kepihak manapun;



9. Bahwa pada pointer posita no 10 dari gugatan Penggugat mendalilkan berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon agar putusan dijalankan terlebih dahulu, menurut Tergugat penerapan dalil tersebut adalah sangat keliru, karena HIR diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura menggunakan Rbg. Yang letak pasalnya pasti juga berbeda, menurut Tergugat kalau Penggugat akan menggunakan HIR sebagai dasar hukum seharusnya berdasarkan pasal () Rbg jo pasal 180 ayat 1 HIR menurut Tergugat itu baru benar, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil ini atau paling tidak mengesampingkan dalil yang di rumuskan pada pointer 10 gugatan Penggugat

10. Apabila Penggugat masih tetap ngotot menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang belum pernah dibagi, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar baik Penggugat maupun Tergugat di sumpah, yang inti dari sumpah tersebut menyatakan apabila diantara pihak Tergugat maupun Penggugat tidak benar bersedia dilaknat oleh Allah SWT baik di dunia dan di akhirat;

Berdasarkan uraian tentang jawaban yang telah Tergugat sampaikan di atas mohon kirannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair;

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pembagian harta bersama pada tanggal 8 Februari 2017 dan objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian Tergugat yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Subsidiar

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat

telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan gugatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan jawabannya tersebut dengan tambahan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan Tergugat saat ini sebagai pengusaha Optic Bunga setiap bulan rata-rata berkisar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena usaha Usaha saat ini sedang merosot.

Bahwa terhadap duplik yang diajukan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan re replik secara lisan di persidangan tanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan Tergugat sebenarnya setiap bulan rata-rata berkisar sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan re dupliknya secara lisan di persidangan tanggal 03 Mei 2018 yang pada pokoknya bahwa penghasilannya perbulan adalah benar rata-rata berkisar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dalam perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan panggilan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara dengan patut dan resmi, sebagaimana ketentuan pada Pasal 145 ayat (1 dan 2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, berdasarkan panggilan tersebut di atas kedua belah pihak berperkara telah hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat didampingi/ diwakili kuasa hukumnya.

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima Kuasa hukumnya telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg., jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengggugat mengajukan gugatan harta bersama dan nafkah anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oeh karena kedua belah pihak berperkara sama-sama berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru, maka berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk Drs. H. Muhammad DJ. menjadi Mediator dalam perkara a quo, sesuai Penetapan Nomor 0173/Pdt.G/2018/ PA.Pbr., tanggal 05 Februari 2018, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kedua belah pihak berperkara menyelesaikan sengketa antara mereka secara damai.

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah melaporkan hasil pelaksanaan mediasi dengan surat laporannya tertanggal 22 Februari 2018, yang melaporkan bahwa hasil mediasi antara kedua belah pihak berperkara yang telah dilaksanakan tersebut tidak mencapai kesepakatan damai, oleh

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 pemeriksaan perkara a quo harus diteruskan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, sesuai Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalam jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang antara lain pada pokoknya Penggugat telah memanipulasi tempat tinggalnya, karena alamat Penggugat saat ini bukan berada pada seperti pada surat gugatan Penggugat, karena sejak Desember 2016 Penggugat telah keluar dari kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah memanipulasi data identitas berupa alamat tempat tinggal, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena alamat tidak jelas/alamat palsu.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena alamat tidak jelas/alamat palsu, maka Penggugat tidak menanggapi pernyataan Tergugat tersebut dalam replik yang diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut di atas, tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat yang dipanggil untuk menghadap di persidangan ternyata panggilan tersebut sampai kepada Penggugat yang dibuktikan dengan kehadiran Penggugat di persidangan di setiap kali persidangan yang telah ditentukan, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) serta Pasal 718 ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena alamat Penggugat tidak jelas, dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Tergugat adalah dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 4 (4.1, 4.2, dan 4.3) :
 - Sebidang tanah beserta 1 unit Ruko diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 407, surat ukur nomor 1250/1996 tanggal 09 April 1996, Luas 80 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Datuk No. 242 RT.002 RW.003 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang Tanah, Luas 225 M2 terletak di Jalan Pahlawan Kerja Gang Harimular RT.001 RW.005 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Harimular
Sebelah Selatan berbatasan dengan Anderson
Sebelah Timur berbatasan dengan Azril
Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok/Acong
 - Satu buah mobil merek/ Model /Type DAIHATSU/F601RV-GMDFJJ, No. Mesin DG45150, No. Rangka, MHKV1BA2JAK078444, No Polisi. BM.1124 JC, tahun 2010;Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua, separoh menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah untuk kedua anak yang bernama ..., (7 tahun) dan ..., (4 th) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sejak perceraian bulan Desember tahun 2016 sampai januari 2018 atau sampai saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus Ribu Rupiah) x 14 bulan = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama tersebut di atas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikannya dengan gugatan nafkah anak menurut hukum acara adalah tidak dapat dibenarkan, sesuai pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, halaman 22 (Obscur Libel) angka 3 menyatakan bahwa suatu gugatan adalah cacat formil apabila terjadi penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masingnya berdiri sendiri:

- bisa kumulasi subyektif = digabung beberapa orang Tergugat
- bisa kumulasi obyektif = Penggugat mengajukan beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat

Pokoknya: penggabungan gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar. (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 86 K/Pdt/1985, tanggal 04 Agustus 1987).

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah anak adalah tidak mempunyai hubungan sama sekali, karena gugatan harta bersama menyangkut gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan nafkah anak adalah gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah anak dalam satu gugatan yang masing-masingnya harus tersendiri dalam suatu gugatan yang berlainan, maka Hakim

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sependapat dengan ahli hukum M. Yahya Harahap S.H., bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan dua gugatan yang masing-masingnya harus berdiri sendiri adalah kabur yang disebut dengan Obscur Libel.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat obscur libel, maka gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, sesuai Pasal 8 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 55 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 8 Rv;
4. Pasal 145 ayat (1 dan 2), Pasal 147 ayat (1 dan 3) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;
5. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
6. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;
8. Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, halaman 22, serta;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Segala Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya,ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dr. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs.Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran biaya perkara tingkat pertama | =Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | -----=Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan pihak-pihak berperkara | -----=Rp. | 350.000,- |

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi putusan ----- =Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- =Rp. 6.000,-
J u m l a h ----- =Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan No. 0173/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)